PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

LAPORAN HASIL EVALUASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

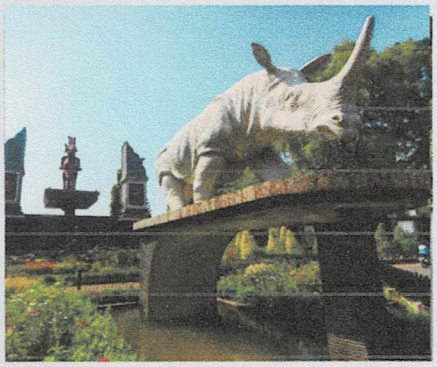

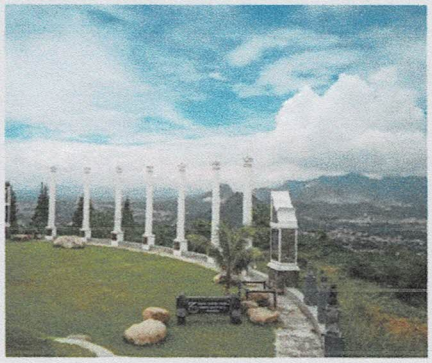

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 700.1.2.1/540/Inspt-IrbanIV/2024
TANGGAL : 26 April 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

Purwakarta, 26 April 2024

Nomor	:	700.1.2.1/ 540 /Inspt-IrbanIV/2024
Sifat	:	Rahasia
Lampiran	:	1 (satu) eksemplar
Hal	:	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Yth. Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Purwakarta
di
Purwakarta

Disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta oleh Tim Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan Surat Perintah Nomor : PW.02.01/348/Inspt/2024 tanggal 1 Maret 2024 diperoleh simpulan simpulan dan catatan sebagaimana dijelaskan dalam laporan terlampir.

Atas simpulan dan catatan sebagaimana dimaksud, untuk dapat kiranya dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun yang akan datang sehingga dapat mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sesuai dengan target kinerja dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Inspektur

Ir. H. Nurhidayat, MM., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19640515 199203 1 008

Tembusan:
1. Yth. PJ Bupati Purwakarta
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.

LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 700.1.2.1/570/Inspt-Irban IV/2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan kepada Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 dan Surat Perintah Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta Nomor : PW.02.01/348/Inspt/2024, tanggal 1 Maret 2024. Dan dari hasil Evaluasi diperoleh ringkasan hasil pelaksanaan dengan simpulan dan catatan sebagai berikut :

a. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada nit Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), namun masih diperlukan adanya penyempurnaan kelengkapan pada bukti-bukti pendukung sebagai evidence terhadap realitas pelaksanaanya. Hasil evaluasi yang diselenggarakan melalui Form Lembar Kerja Evaluasi (LKE) atas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperoleh nilai kumulatif **83,80** (**Delapan puluh tiga koma delapan puluh**) dengan predikat **A** (**Memuaskan**). Adapun rincian perolehan nilai berdasarkan masing-masing komponen adalah sbb :

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	26,40
2	Pengukuran Kinerja	30.00	24,90
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	20,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			83,80
			A - Memuaskan

b. Catatan

Dari hasil Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 pada Unit Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta masih terdapat kelemahan-kelemahan pada komponen atau sub-

komponen sebagaimana diuraikan di atas, untuk upaya penyempurnaan hal tersebut agar dilakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan terutama pada komponen/sub komponen yang indeks nilainya masih relative belum memenuhi nilai bobot yang dipersyaratkan. Adapun langkah-langkah penyempurnaan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Kinerja
    a. Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan lewat wibsite (PPID), namun perlu adanya koreksi kronologis waktu penetapan pencatatan dalam register, dan dokumen IKU (Indikator Kinerja Utama) tahun 2023 belum ditandatangani oleh pimpinan;
    b. Belum terdapat pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target kinerja secara berjenjang dari eselon II ke eselon III, dari eselon III ke eselon IV/ Pengawas, dan dari eselon IV/ Pengawas ke Pelaksana, begitu juga Laporan pencapaian target kinerja dari mulai Pelaksana ke eselon IV/ Pengawas, dari eselon IV/ Pengawas ke eselon III, dan dari eselon III kepada eselon II
    c. Cascading kinerja telah dibuat namun belum menggambarkan pohon kinerja.
2. Komponen Pelaporan Kinerja
    a. Belum terdapat bukti dokumentasi bahwa hasil kinerja menjadi dasar pengusulan promosi jabatan struktural atau fungsional
    b. Belum terdapat indikasi terjadinya efisiensi penggunaan anggaran dalam proses pelaksanaan upaya pencapaian kinerja
    c. Belum terdapat petunjuk teknis atau SOP khusus yang mengatur mekanisme tatacara pengukuran data kinerja
    d. Laporan monitoring dan evaluasi hasil kinerja telah dilaksanakan, namun belum dibuatkan secara berjenjang dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepala dinas.
3. Komponen Pelaporan.
    a. Terdapat penyempurnaan data LAKIP diantaranya data perbandingan capaian kinerja tahun tahun sebelumnya dengan tahun pelaporan, data perbandingan capaian target Nasional, Regional, dan Kabupaten.
    b. Penyajian LAKIP yang ada dalam BAB III dan BAB IV belum menyajikan informasi pemerintahan, hambatan dan kendala yang dihadapi serta strategi dan upaya penyelesaiannya.

4. Sistem Evaluasi Internal

   a. Belum terdapat bukti dokumen pelaporan kinerja yang dilakukan berjenjang dari mulai pelaksana kepada atasan langsung sampai kepada pimpinan dalam hal ini kepala dinas.

   b. Belum dibuatkan dokumen petunjuk teknis pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal dan SOP khusus yang mengatur mekanis evaluasi kinerja internal.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2023
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas KinerjaPemerintah;
5. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/Kep.465-Inspektorat /2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024.
6. Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor PW.02.01/348/Inspt/2024 tanggal 01 Maret 2024 perihal pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Informasi dan Komunikasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Sukasari, dan Kecamatan Jatiluhur.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Evaluator kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di wilayah Inspektur pembantu wilayah IV.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup,antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategidalam mencapai kinerja;

3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi Evaluasi

1. Metodologi Evaluasi.

   Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) sesuai dengan tujuan evaluasi, yaitu:
   a. Pendokumentasian, analisis, dan interpretasi data
   b. Pembahasan dan penyusunan rancangan LHE
   c. Reviu rancangan LHE
   d. Pengendalian evaluasi.
2. Teknis Evaluasi Beberapa teknis yang di gunakan dalam evaluasi AKIP, yaitu:
   a. Pengumpulan data dan informasi
   b. Komunikasi dan tanya jawab
   c. Observasi
   d. Study Dokumentasi

F. Gambaran Umum Dinas Sosial P3A

Dasar Pembentukan Dinas Sosial PA diatur berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor : 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang terdiri dari :

1) Kepala Dinas
2) Sekretariat, terdiri atas:
   a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, diduduki oleh Perencana Ahli muda;
   b. Sub Bagian Keuangan, Diduduki oleh Kasubag Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Kepagawaian dan Umum diduduki oleh Analis SDM Aparatur Ahli Muda.

3) Bidang Perlindungan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas:
   a. Penyuluh Sosial Ahli Muda;
   b. Dua Jabatan Fungsional kosong ahli muda kosong;
   c. Analis mitigasi bencana;
   d. Pengelola Data Bantuan Soial;
   e. Pengadministrasi Anak Terlantar;
   f. Analis masalah sosial
4) Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, terdiri atas;
   a. Penyuluh Sosial Ahli Muda Sosial;
   b. Pekerja sosial; dan
   c. Analis Pelayanan Sosial.
5) Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
   a. Pekerja sosial ahli muda;
   b. Penyuluh sosial ahli muda; dan
   c. Satu jabatan fungsional ahli muda kosong.
6) Bidang perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas;
   a. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 2 orang;
   b. Satu jabatan fungsional ahli muda kosong

   Dalam pelaksanaan operasional tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta mengemban Misi 1 yakni "Meningkatknya kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial "yang terpetakan ke dalam 2 (dua) sasaran bisinis (core base)

   Dinas yang merupakan Indikator Kinerja Utama yaitu :
   1) Meningkatnya penanggulangan Kemiskinan; dan
   2) Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan remaja.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta.

Implementasi SAKIP pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta telah secara konsisten dilaksanakan sesuai dengan prosedur Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Adapun kondisi capaian secara umum pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1) Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas telah disusun secara rutin setiap tahun sesuai ketentuan PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Darah serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPENAS Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga Tahun 2020-2024;

2) Perjanjian Kerja

Perjanjian Kinerja telah dibuat sesuai petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja untuk ketercapaian tujuan organisasi yang tuangkan kedalam terget indikator dalam RPJMD dan IKU Dinas dilakukan secara berkala melalui rapat evaluasi dan monitoring kegiatan dan hasilnya disampaikan melalui laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan, sedangkan untuk pengukuran kinerja terhadap individu sesuai jenjang dilakukan melalui penilaian SKP dan Sistem Pengukuran Kinerja sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 275 Tahun 2021 tentang pemberian tambahan penghasilan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;

4) Pengelolaan Data Kinerja

Pengelolaan data kinerja sudah relatif baik sehingga memudahkan dalam penyajian informasi kinerja dari mulai perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, evaluasi dan monitoring serta penyajian data-data output/ outcome hasil kegiatan;

5) Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja sudah dilaksanakan secara rutin termasuk LAKIP telah disusun dan dibukukan secara formal dengan substansi yang relatif telah memenuhi ketentuan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6) Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu dan Evaluasi Kinerja Internal sudah dilakukan oleh Pimpinan dan sudah diasistensi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, namun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungann Anak Kabupaten Purwakarta belum dilakukan reviu oleh APIP.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Sesuai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor : PW.02.02/304/Insp-Irban III/2022 Tanggal 15 Maret 2022 direkomendasikan :

a. Untuk menetapkan Definisi Operasional pada Indikator Kinerja Utama (sebagai cara untuk mengukur indikator kinerja);
b. Mengimplementasikan sistem pengumpulan data kinerja dalam bentuk SOP khusus, bukan hanya berupa surat edaran internal agar dapat digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala yang telah berjalan selama ini;
c. Untuk lebih meningkatkan Kualitas Pengukuran kinerja agar dalam melakukan pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi;
d. Membuat kebijakan terkait monitoring/evaluasi atas Program atau implementasi Rencana Aksi;
e. Meningkatkan pemanfaatan Laporan Kinerja secara optimal untuk perbaikan perencanaan, program/kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja;
f. Mengimplementasi SAKIP dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja
g. Melaksanakan evaluasi program dan pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan secara berkala dalam rangka mengendalikan kinerja dan mendokumentasikan hasilnya;
h. Membuat rekomendasi dan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan sebagai hasil pemantauan rencana aksi yang telah dilakukan.

Dan terhadap rekomendasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dengan melampirkan bukti-bukti tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI

I. Gambaran Hasil Evaluasi

1) Perencanaan Kinerja

a. Dalam Komponen Perencanaan Kinerja pada sub komponen ketersediaan dokumen perencanaan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah terdapat dokumen sebagai berikut:

- SOP Penyusunan Rencana Kerja
- Perda Nomor 16/2008 tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta
- RPJMD + Perubahan
- Renstra Murni 2018 – 2023
- Renstra Perubahan 2021 – 2024
- Renja Perubahan 2023
- Rencana Aksi Kinerja 2023
- Perjanjian Kinerja 2023
- IKU dan IKI 2023
- RKA Perubahan 2023

b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan, Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, dan Indikator Kinerja telah memenuhi kriteria SMART. Indikkator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja yang akan dicapai.

c. Perencanaan kinerja telah digunakan sebagai pedoman kerja dalam mewujudkan kinerja dengan capaian hasil yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading), Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting), Setiap Unit Kerja (bidang/bagian yang ada di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dan setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

2) Pengukuran Kinerja

a. Pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sudah dilaksanakan, namun Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta belum memiliki SOP khusus dan masih

menggunakan instrument pengaturan umum yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 275 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

b. Hasil pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

c. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja telah terselenggara melalui mekanisme rapat evaluasi yang dilakukan secara rutin setiap tiga bulan sekali.

3) Pelaporan Kinerja

a. Laporan Kinerja telah disusun, dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala, dokumen laporan kinerja telah diformalkan, dan laporan kinerja telah direviu, sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan telah secara rutin dilakukan dan disajikan dalam bentuk buku secara internal.

b. LAKIP Tahun 2023 telah memenuhi standar dan telah menggambarkan pencapaian kinerja setiap menginformasikan keberhasilan.

c. Pelaporan kinerja telah dijadikan acuan dan berdampak terhadap upaya penyesuaian kebijakan pencapaian kinerja tahun berikutnya.

4) Evaluasi AKIP Internal

a. Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah telah dilakukan kepada seluruh unit kerja yang ada secara berjenjang namun Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum menuangkan mekanismenya ke dalam SOP;

b. Evaluasi AKIP telah diselenggarakan sesuai Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun belum terdapat pendidikan atau diklat secara formal terhadap SDM pelaksanaannya;

c. Pelaksanaan SAKIP telah membawa dampak efektivitas dan efesiensi pelaksanaan kinerja pada internal Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan rekomendasi hasil evaluasi telah relatif ditindaklanjuti dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan pencapaian kinerja PD.

5) Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

No	Komponen / Sub Komponen	Bobot	Nilai	Keterangan
1	**Perencanaan Dokumen**	**30,00**	**26,40**	
1a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	4,8	
1b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	8,1	
1c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	13,5	
2	**Pengukuran Kinerja**	**30,00**	**24,90**	
2a	Pengukuran kinerja telah dilakukan	6,00	4,8	
2b	Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	8,1	
2c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12	
3	**Pelaporan Kinerja**	**15,00**	**12,00**	
3a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,4	
3b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	3,6	
3c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan	7,50	6	

	dalam mencapai kinerja berikutnya			
4	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**25,00**	**20,50**	
4a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internai telah dilaksanakan	5,00	4	
4b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	5,25	
4c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	11,25	
	Jumlah		**83,80**	**A (Memuaskan)**

II. Catatan Kekurangan dan Rekomendasi untuk Perbaikan

A. Catatan Keuangan

Dari hasil Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 pada Unit Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta masih terdapat kelemahan-kelemahan pada komponen atau sub-komponen sebagaimana ditemukan dalam LKE (Lembar Kerja Evaluasi)

a. Pada Komponen Perencanaan Kinerja, belum dibuat Indikator Kinerja Individu (IK) tahun 2023;

b. Pada Komponen Pengukuran Kinerja,

belum terdapat pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target kinerja secara berjenjang dari eselon II ke eselon III, dari eselon III ke eselon IV/ Pengawas, dan dari eselon IV/ Pengawas ke Pelaksana, begitu juga Laporan pencapaian target kinerja dari mulai Pelaksana ke eselon IV/ Pengawas, dari eselon IV/ Pengawas ke eselon III, dan dari eselon III kepada eselon II;

c. Pada Komponen Pelaporan Kinerja, belum menjelaskan sumber data LAKIP yang akurat khususnya dalam data perbandingan capaian Provinsi/Nasional dengan tahun pelaporan;

d. Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, belum seluruhnya dilaksanakan evaluasi akuntabilitas internal secara berjenjang dengan pendalaman yang memadai, sesai Petunjuk Teknis pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (SOP) yang sudah ditetapkan.

B. Rekomendasi

Untuk upaya penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan tersebut pada angka **A** di atas agar dilakukan langkah-langkah strategi perbaikan dan peningkatan terutama pada komponen-komponen yang indeks nilainya masih relative belum memenuhi Nilai Bobot yang dipersyaratkan. Adapun langkah-langkah penyempurnaan yang harus dilaksanakan, kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pada Komponen Perencanaan Kinerja, agar pada setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Individu (IKI) yang selaras dengan kegiatan dan Indikator Kinerja Utama.
b. Pada Komponen Pengukuran Kinerja, agar dibuatkan pelaporan hasil kinerja secara berjenjang dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Kepala Dinas;
c. Pada Komponen Pelaporan Kinerja, agar menyempurnakan sumber data LAKIP yang akurat khususnya dalam data perbandingan capaian Provinsi/Nasional dengan tahun pelaporan;
d. Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, agar kedepannya dilaksanakan evaluasi akuntabilitas internal secara berjenjang dengan pendalaman yang memadai, sesuai Petunjuk Teknis pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (SOP) yang sudah ditetapkan.

BAB III
PENUTUP

Demikian disampaikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta. Kami menghargai dan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan seluruh jajaran Unit Kerja Perangkat Daerah dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta yang merupakan objek evaluasi kami.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Inspektur

Ir. H. Nurhidayat, MM., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19640515 199203 1 008